

PENETAPAN AKUN RESMI MEDSOS JDIH KPU KUNINGAN

2022

Kpt 05/HK.04/3208/2022

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan BAB VI Huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU No. 0/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, yaitu :

- a. Facebook : JdihKpu Kuningan
- b. Twitter : @jdihkpuKuningan
- c. Instagram : @jdihkpu\_kuningan
- d. Youtube : JDIHKPU\_Kabupaten Kuningan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Januari 2022.  
- Lamp 4 Hlm.